

---

**PERLINDUNGAN TERHADAP SUKARELAWAN MEDIS DI NEGARA  
KONFLIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL*****PROTECTION TO MEDICAL VOLUNTIERS IN CONFLICT COUNTRIES  
BASED ON INTERNATIONAL LAW*****Lissa Kusuma Wardani<sup>1</sup> , Bruce Anzward<sup>2</sup> , Elsa Aprina<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email : [Lissakusumaw09@gmail.com](mailto:Lissakusumaw09@gmail.com)**ABSTRAK**

Sengketa bersenjata atau perang yang sering terjadi di berbagai belahan dunia menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan antar negara. Pengaturan tentang bagaimana berperang dan alat berperangpun sudah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam sebuah perang sudah pasti akan dibutuhkan tenaga medis untuk memeberikan pertolongan dan tindakan medis bagi korban perang, karena sudah pasti akan banyak menimbulkan korban dalam perang yang terjadi. Namun, dalam kenyataannya justru tenaga medislah yang menjadi sasaran serangan oleh pihak yang bersengketa. Hal inilah yang menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata. Tenaga medis yang termasuk dalam Palang Merah Internasional ataupun, Perhimpunan suka rela atau Relawan harus selalu dihormati dan dilindungi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 serta mengapa Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol tambahan I 1977 mengenai perlindungan terhadap tenaga medis tidak berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder secara tidak langsung yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci :** Tenaga Medis, Perlindungan Hukum, Sengketa Bersenjata**ABSTRACT**

*Armed disputes or wars that often occur in various parts of the world are one way of solving various problems between countries. Regulations on how to fight and the means of war have been regulated in International Humanitarian Law. In a war, it is certain that medical personnel will be needed to provide assistance and medical treatment for war victims, because it is certain that there will be many casualties in the war that occurs. However, in reality it is the medical personnel who are the targets of attack by the disputing parties. This has led to various violations of the Geneva Conventions I 1949 and Additional Protocol I 1977 concerning the legal protection of medical personnel in armed conflict. Medical personnel belonging to the International Red Cross or, voluntary associations or volunteers must always be respected and protected. This study aims to determine and analyze the legal protection of medical personnel in the Geneva Conventions I 1949 and Additional Protocol I 1977 and why the Geneva Conventions I 1949 and Additional Protocols I 1977 concerning the protection of medical personnel do not work well. The research method used in this study is a normative juridical method, namely research conducted by indirectly examining library materials or secondary data which is then analyzed using a qualitative approach.*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

---

**Keywords :** *Medical Personnel, Legal Protection, Armed Disputes*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ditengah–tengah maraknya berita internasional tentang konflik bersenjata antara dua negara maupun konflik bersenjata dalam negeri, ada hal yang menarik untuk disimak, yaitu tentang sukarelawan kemanusiaan. Para sukarelawan kemanusiaan ini menolong atau membantu korban konflik bersenjata, dalam hal ini warga sipil yang berada ditengah-tengah daerah konflik bersenjata, dan para kombatan yang terluka, serta sakit. Meskipun untuk menolong warga sipil yang berada ditengah daerah konflik yang berasaskan kemanusiaan seorang sukarelawan tidak jarang harus bertaruh dengan jiwa raganya, tidak sedikit konflik bersenjata yang menyebabkan sukarelawan kemanusiaan baik itu independen atau berada dibawah satu organisasi kemanusiaan yang terbunuh, luka-luka, hilang, dan ditangkap atau disandera saat menjalankan misi kemanusiaannya.<sup>4</sup>

Pada tanggal 30 Maret 2018 warga Palestina berdemo untuk meminta hak pengungsi Palestina untuk pulang ke tanah leluhurnya, yang sekarang ada di dalam kekuasaan Israel. Konflik mencapai puncaknya pada tanggal 14 Mei lalu ketika setidaknya 61 warga Palestina terbunuh. Ratusan orang membutuhkan perawatan akibat luka tembak dan luka karena amunisi lainnya, sementara sistem kesehatan lokal telah terlalu banyak bekerja dan tertekan, hingga kini tidak ada korban dari sisi Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengakui bahwa pentingnya perlindungan untuk pekerja medis. Palang Merah Internasional menyatakan kondisi ini sebagai krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peranan hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional dalam perkembangan sistem hukum suatu negara mempunyai fungsi yang cukup penting, khususnya mengatur perlindungan terhadap petugas layanan kesehatan dalam konflik antar negara. Untuk mengatur permasalahan internasional tersebut, maka diperlukan seperangkat peraturan internasional yang berfungsi mengatur mengenai tata cara berhubungan satu sama lain antar negara di dunia.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap Negara, termasuk oleh Negara damai atau Negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Dalam hal ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua hukum internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.<sup>5</sup> Adanya konflik antara Israel dengan Palestina ini membuat seorang sukarelawan tertembak mati oleh salah satu tentara Israel, pada saat detik-detik penembakan sukarelawan medis tersebut yang bernama Razan ditembak saat sedang lari menuju pagar perbatasan di dekat Khan Younis, Gaza, pada tanggal 1 Juni 2018. Razan adalah seorang perawat yang bekerja secara sukarela untuk *Palestina Medical Relief Society (PMRS)*. Razan saat itu sedang berusaha menolong korban yang terluka, mengenakan baju putih, seragam paramedis, "Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan sangat jelas, tapi tentara Israel menembak dan dia tertembak di dada," kata seorang saksi yang minta namanya

---

<sup>4</sup> Isplancius Ismail, "Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013).

<sup>5</sup> Denny Ramdhany Ambarwati and Rina Rusman, "Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional," *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2009, Hlm. 27.

## Artikel

dirahasiakan kepada kantor berita *Reuters*.<sup>6</sup> Saksi lain bercerita bahwa Razan awalnya tidak sadar bahwa dia sudah tertembak. Mustafa Barghouti, Presiden PMRS, menjelaskan bahwa Razan ditembak di dada, meskipun dia jelas-jelas mengenakan rompi putih berlambang bulan sabit dan palang merah, dan lambang PMRS yang menandakan bahwa dia bagian dari tim medis. Razan menjadi korban tewas ke-119 dalam demonstrasi yang dimulai pada 30 Maret, dan telah berubah jadi kekerasan berdarah di perbatasan Gaza-Israel.<sup>7</sup>

Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki tewasnya Razan oleh Pasukan Pertahanan Israel (PPI). “Kasus-kasus di mana seorang warga sipil diduga telah dibunuh oleh tembakan Pasukan Pertahanan Israel (PPI). Secara menyeluruh diselidiki oleh eselon perintah yang relevan dan diperiksa oleh mekanisme pembekalan staf umum, dan akan dilakukan berkenaan dengan tuduhan saat ini,” ujar pernyataan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel (PPI) mengklaim para militan Palestina telah menyerang dengan tembakan dan granat. Sehingga pihaknya melakukan aksi balasan dengan melakukan tembakan sesuai dengan peraturan.<sup>8</sup>

Dari uraian diatas Penulis merujuk pada dua peraturan : yang pertama, berdasarkan Pasal 24 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 yang menyatakan bahwa : Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit dan *staff* yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan dan bangunan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapat hak yang sama. Peraturan yang kedua, hal ini juga dipertegas oleh Pasal 12 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menyatakan bahwa “kesatuan-kesatuan dan angkutan-angkutan kesehatan harus dihormati dan dilindungi setiap waktu dan tidak boleh menjadi objek sasaran serangan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian pasal diatas bahwa dalam kenyataannya masih ada saja petugas medis yang menjadi korban seperti halnya Razan Ashraf Al-Najjar yang tertembak mati oleh senapan tentara Israel. Razan tersebut menjadi sasaran perang dengan serangan. Petugas medis yang termasuk dalam Palang Merah Internasional ataupun Perhimpunan Sukarelawan harus dihormati dan dilindungi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis peristiwa yang terjadi diperbatasan wilayah Israel dan Palestina tersebut dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Sukarelawan Medis di Negara Konflik”

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap tenaga medis dalam medan perang dapat ditemui dalam pasal-pasal Konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya. Misalnya, sebagaimana diatur pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949 ,Pasal 12 (1), Pasal 8, dan Pasal 21 Protokol tambahan II serta Pasal 9 (1) dan Pasal 11 (1) menyatakan bahwa kesatuan-kesatuan dan angkutan-angkutan kesehatan harus dihormati dan dilindungi setiap waktu dan tidak boleh menjadi obyek serangan. Maka tenaga medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, di antaranya mencangkup seseorang yang ditugaskan, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk pekerjaan medis (mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnosa dan merawat orang yang cedera, sakit, korban kapal karam dan untuk mencegah penyakit). Mereka itu adalah dokter, perawat, jururawat, pembawa usungan, dan

<sup>6</sup> “Razan al Najjar, Perawat Palestina Yang Ditembak Mati Israel, Tujuh Hal Yang Perlu Anda Ketahui - BBC News Indonesia,” accessed November 7, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44354400>.

<sup>7</sup> *Op.cit*

<sup>8</sup> “Militer Israel Akan Selidiki Pelaku Penembakan Tenaga Medis Palestina Di Jalur Gaza | Merdeka.Com,” accessed November 7, 2020, <https://www.merdeka.com/dunia/militer-israel-akan-selidiki-pelaku-penembakan-tenaga-medis-palestina-di-jalur-gaza.html>.

<sup>9</sup> Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977

## Artikel

seseorang yang ditugaskan, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk mengelola atau menyelenggarakan kesatuan medis atau pengangkutan medis. Mereka itu adalah administrator, pengemudi, juru masak dan lain-lain.<sup>10</sup>

Konvensi Jenewa ini sebenarnya bukanlah satu-satunya sumber hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga medis dalam wilayah peperangan. Perlindungan tentang tenaga medis dapat juga ditemui dalam protokol-protokol tambahan terhadap Konvensi Jenewa. Protokol tambahan I tentang perlindungan terhadap korban perang sengketas bersenjata Internasional, dan protokol tambahan II tentang perlindungan terhadap korban sengketas bersenjata Non Internasional. Jadi dapat dikatakan bahwa peraturan di dunia internasional yang mengatur mengenai perlindungan tenaga medis di medan perang adalah konvensi Jenewa ini. Namun, walaupun telah dicanangkan Konvensi Jenewa, pelanggaran masih sering dialami oleh warga sipil dan tenaga medis. Pelanggaran-pelanggaran tersebut masih ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional.<sup>11</sup>

Pada tahun 2018 dunia digemparkan dengan meninggalnya seorang relawan medis perempuan asal Palestina, Razan Al-Najjar setelah ditembak oleh pasukan Israel di Jalur Gaza saat menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis. Padahal, saat itu dirinya memakai pakaian warna putih yang menandakan dirinya adalah tenaga medis. Seperti diketahui, sesuai Konvensi Jenewa pada tahun 1949, tenaga medis mendapat perlindungan ketika berusaha menyelamatkan mereka yang terluka dalam konflik bersenjata. Akibat dari penyerangan ini, seorang tenaga medis perempuan meninggal dunia dan dunia sekali lagi tidak dapat berbuat banyak mengenai aksi Israel ini. Dari kejadian tersebut terbukti bahwa tidak ada resolusi yang tegas yang dapat menghukum Israel.<sup>12</sup>

Dari pembahasan tersebut penulis setuju bahwa tidak ada resolusi yang tegas untuk memberikan sanksi terhadap Israel yang sudah tidak mematuhi peraturan sesuai peraturan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan juga Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang berlaku. Bahwa didalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 tersebut sudah jelas jika tenaga medis harus di hormati, di lindungi dan tidak boleh dijadikan obyek serangan. Penulis juga hanya fokus dengan Pasal 24 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 yang menyatakan bahwa : Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit dan *staff* yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan dan bangunan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapat hak yang sama. Peraturan yang kedua, hal ini juga dipertegas oleh Pasal 12 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menyatakan bahwa “kesatuan-kesatuan dan angkutan-angkutan kesehatan harus dihormati dan dilindungi setiap waktu dan tidak boleh menjadi objek sasaran serangan.”

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum internasional terhadap para sukarelawan medis di negara konflik ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap negara israel atas tertembaknya sukarelawan medis Palestina berdasarkan hukum internasional?

<sup>10</sup> Ranna Dwi Prastika, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DI WILAYAH PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL,” *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (2020).

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 35

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena tujuan dari penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek norma hukum dalam tanggung jawab negara israel atas terbakarnya sukarelawan medis palestina berdasarkan hukum internasional dan perlindungan hukum internasional terhadap sukarelawan medis di negara konflik.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*)

##### a) Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja hukum humaniter adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, misalnya senjata-senjata yang dilarang. Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum atau Konvensi Jenewa identik atau sinonim dengan hukum atau konvensi humaniter sedangkan hukum perang atau konvensi-konvensi Den Haag yang mengatur tentang cara berperang.<sup>13</sup>

Menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), adalah “Sekumpulan kaedah-kaedah internasional yang diambil dari berbagai kesepakatan dan kebiasaan internasional, yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul secara langsung sebagai akibat dari konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non internasional; untuk alasan-alasan kemanusiaan, peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan sarana dan metode berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak konflik.”<sup>14</sup>

##### b) Pengertian Sukarelawan Medis

Sukarelawan medis adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran atau medis yang secara sukarela menolong warga yang tengah mengalami musibah. Selain bermodalkan sisi kemanusiaan yang tinggi, seorang sukarelawan diharapkan memiliki suatu keahlian khusus yang secara langsung dapat membantu korban-korban ditempat kejadian.<sup>15</sup>

Sukarelawan ini adalah seorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, harta) kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier. Sukarelawan tidak tergantung dari asal kelompok masyarakat maupun wilayah tertentu karena sukarelawan tidak memperjuangkan kepentingan kelompok, agama, maupun wilayah tertentu. Tim sukarelawan untuk

<sup>13</sup> Lona Puspita, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL,” *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2017): 28–39.

<sup>14</sup> Eddy OS Hiariej, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia* (Erlangga, 2010), Hlm. 25.

<sup>15</sup> RONY CHANIAGO, “PERLINDUNGAN TERHADAP PETUGAS MEDIS BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK DI AFGHANISTAN,” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 2, no. 1 (n.d.).

kemanusiaan adalah organisasi massa yang berbasiskan pada sukarelawan di Indonesia yang bekerja dalam gerakan kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat korban kekerasan politik negara.<sup>16</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Konflik Internasional

### a) Pengertian Konflik Internasional

Konflik pada awalnya berasal dari bahasa latin “*conflictus*”, yang artinya bertentangan atau perkelahian, kemudian, Webster dalam Pruitt dan Rubin, lebih lanjut mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan atas suatu kepercayaan, bahwa aspirasi dari pihak-pihak yang berkonflik tidak bisa dicapai secara simultan. Menurut Surbakti, konflik sering memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan atau pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Selain itu, awal mula terjadinya konflik, ada pula yang diakibatkan karena peninggalan masa lampau dari penjajah kolonial. Jones mengatakan bahwa banyak kaum minoritas yang frustrasi menyalahkan imperialisme masa lalu sebagai penyebab permasalahan yang mereka hadapi (konflik).<sup>17</sup>

Petter Wallensteen dalam Jemadu dengan bukunya berjudul *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and The Global System* menyebutkan tiga tipe konflik internasional yaitu : (1) konflik antar negara (*interstate conflict*), (2) konflik internal (*internal conflict*), dan (3) konflik yang berkaitan dengan pembentukan negara (*state formation conflict*). Brown mengemukakan teorinya yang menegaskan bahwa kompleksitas konflik internal tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu faktor atau variabel. Variabel yang sangat sering digunakan untuk mengurangi eksklasi konflik adalah melakukan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, agar kelompok yang sebelumnya tidak mau diajak perundingan kemudian mempertimbangkan pihak ketiga sebagai instrumen yang bisa menyelesaikan masalah bersama.<sup>18</sup>

### b) Sebab-sebab Munculnya Konflik Internasional

Sebab-sebab munculnya konflik internasional sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1) Sebab-sebab utama (*Underlying Causes*)

- (a) **Faktor-faktor Struktural** : Negara yang lemah, Kekhawatiran tentang keamanan internal, dan Geografi etnis;
- (b) **Faktor-faktor Politik** : Lembaga politik yang diskriminatif, Ideologi nasional yang eksklusif, Politik antar-kelompok, Politik elit;
- (c) **Faktor Ekonomi/Sosial** : Masalah ekonomi, Sistem ekonomi yang diskriminatif, Pembangunan ekonomi dan modernisasi;
- (d) **Faktor Sosial Budaya** : Pola diskriminasi budaya, Sejarah kelompok yang bermasalah.

#### c) Sebab-sebab Pemicu (*Proximate Causes*)

- (a) **Faktor-faktor Struktural** : Negara yang sedang runtuh/gagal, Perubahan perimbangan kekuatan militer, Perubahan pola-pola demografis;

<sup>16</sup> *Op.cit*

<sup>17</sup> “17. BAB II.Pdf,” accessed November 7, 2020, <http://digilib.unila.ac.id/3241/17/17.%20BAB%20II.pdf>.

<sup>18</sup> *Op.cit*

<sup>19</sup> *Op.cit*

- (b) **Faktor-faktor Politik** : Transisi politik, Ideologi eksklusif yang semakin berpengaruh, Persaingan antar kelompok yang semakin tajam, Pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam;
- (c) **Faktor Ekonomi/Sosial** : Masalah ekonomi yang semakin parah, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, pembangunan ekonomi dan modernisasi yang cepat;
- (d) **Faktor Sosial Budaya** : Pola diskriminasi budaya yang semakin kuat, penghinaan etnis dan propaganda.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Negara

#### a) Pengertian Tanggungjawab Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum internasional. sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum internasional. berkaitan dengan hal itu, dalam hukum internasional dikenal istilah tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (*state responsibility*).<sup>20</sup>

Dalam buku Malcolm N. Shaw menjelaskan pengertian dari pertanggungjawaban adalah akibat wajar yang selalu terjadi dari sebuah hak. Semua hak yang berciri internasional mencakup pertanggungjawaban internasional. pertanggungjawaban menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan jika kewajiban yang bersangkutan tidak terpenuhi. Karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor-faktor dasar berikut ini : adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.<sup>21</sup> Dalam draft ILC *Responsibility Of State For Internationally Wrongful Acts tahun 1996*, terdapat beberapa prinsip umum yang dijelaskan di dalam Bab I, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3. Prinsip-prinsip umum tersebut adalah :<sup>22</sup>

#### 1) *Responsibility of a State for its internationally wrongful acts*

Prinsip umum ini diatur dalam Pasal 1. Dalam pasal ini tindakan suatu negara yang melanggar hukum internasional menjadi tanggung jawab dari negara itu sendiri.

#### 2) *Elements of an international wrongful act of a State*

Prinsip umum ini diatur dalam Pasal 2. Dalam pasal ini ditentukan bahwa suatu tindakan dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum internasional merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum internasional dan dinyatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional suatu negara.

#### 3) *Characterisation of an act of a State as internationally wrongful*

Prinsip umum ketiga ini diatur dalam Pasal 3. Dalam pasal ini ditentukan mengenai karakteristik dari tindakan suatu negara yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum diatur dalam hukum internasional.

<sup>20</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Humaniter* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015), Hlm. 207.

<sup>21</sup> Malcom N. Shaw, *Malcom N. Shaw, 2013, Hukum Internasional, Bandung* (Bandung: Nusa Media, 2013), Hlm. 774.

<sup>22</sup> <file:///C:/Users/USER/Downloads/477-474-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 19 januari 2020 pukul 17.12 WITA (oleh : Feitty Eucharistis,S.H.)

Ciri-ciri esensial pertanggungjawaban negaraberhubungan dengan beberapa faktor dasar : pertama, adanya kewajiban hukum internasional yang masih berlaku diantara kedua negara yang bersangkutan; kedua, bahwa telah terjadi suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban itu dan mewajibkan negara tersebut bertanggung jawab, dan terakhir, bahwa perbuatan melanggar hukum atau kelalaian tersebut menimbulkan kehilangan atau kerugian.<sup>23</sup>

Menyangkut tanggungjawab negara, unsur-unsur penting yang menentukan adanya tindakan salah dari negara adalah, pertama, manakala tindakan berupa perbuatan (*action*) atau kelalaian (*omission*) yang terjadi dapat dibebankan (*attributable*) kepada negara berdasarkan hukum internasional, kedua, tindakan tersebut menimbulkan suatu pelanggaran atas kewajiban internasional dari negara tersebut. Terkait dengan hal yang pertama dikenal doktrin imputabilitas (*attributability* atau *imputability*) yang menyatakan bahwa suatu negara bertanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh organnya.<sup>24</sup>

#### **b) Bentuk-bentuk Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional**

Tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang dilanggar haknya untuk menuntut pemulihan (*reparation*). Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu, bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara pelanggar harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.<sup>25</sup> Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional, yaitu :

##### **1) Terhadap Orang Asing dan Property Milik Asing**

Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada diluar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antarnegara. Di satu sisi negara asal WNA (*home state*) tentu ingin memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada warga negaranya yang ada diluar negeri. Di sisi lain negara di mana WNA berada (*gost state*) berada ingin melaksanakan yurisdiksi teritorialnya, melindungi kepentingan warga juga negaranya yang kemungkinan dirugikan oleh tindakan WNA yang ada di negaranya, tanpa campur tangan pihak asing mna pun.<sup>26</sup> Dalam praktik, perlakuan buruk negara-negara (*ill treatment*) terhadap WNA dapat menimbulkan tanggung jawab negara. perlakuan buruk yang dimaksud adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- (a)Pengingkaran Keadilan (*denial justice*);
- (b)Pengambilan harta benda pihak asing secara tidak sah;
- (c) Kegagalan untuk menghukum seseorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang ditujukan kepada pihak asing;
- (d)Kerugian langsung yang disebabkan tindakan organ negara.

<sup>23</sup> *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.*, hlm.212

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.207

<sup>26</sup> Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 283

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 284

## 2) Terhadap Utang Publik (*Public Debt*)

Kewajiban negara debitur berkaitan dengan utangnya sama dengan kewajiban yang muncul dari perjanjian internasional lainnya.<sup>28</sup>

## 3) Terhadap Aktivitas Ruang Angkasa

Aktivitas ruang angkasa adianggap sebagai aktivitas yang berisiko tinggi sehingga negara akan selalu dianggap bertanggung jawab absolut atau mutlak (*strict liability principle*) terhadap segala kerugian yang muncul dari aktivitas tersebut dipermukaan bumi maupun di ruang udara. Tanggung jawab absolut ini berarti pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan letak kesalahan pihak tergugat penyebab terjadinya kerugian. Prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan dengan pemikiran akan sangat sulit bagi penggugat membuktikan dimana letak kesalahan pembuat kerugian, mengingat aktivitas ruang angkasa adalah aktivitas dengan teknologi tinggi yang sangat sulit dipahami oleh orang awam.<sup>29</sup> Namun demikian, bila kerugian muncul diruang angkasa maka prinsip tanggung jawab yang ada adalah *based on fault principle* atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan.<sup>30</sup>

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu, bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara pelanggar harus bertanggung jawab atas tindakannya itu.<sup>31</sup> Dasar dari tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian Internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum internasional akan mengakibatkan untuk melakukan pemulihan (*reparation*).<sup>32</sup> Pemulihan atas pelanggaran dapat berupa "*satisfaction*" atau "*pecuniary reparation*". "*Satisfaction*" merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. "*Satisfaction*" dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. "*Pecuniary reparation*" dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material.<sup>33</sup>

Secara umum tanggung jawab negara timbul apabila negara melakukan hal-hal seperti: melanggar suatu perjanjian internasional, melanggar kedaulatan territorial negara lain, merusak wilayah atau hak milik (*property*) negara lain, menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing. Berdasarkan konsep tanggung jawab negara, suatu negara bertanggung jawab apabila melanggar kewajiban menurut hukum internasional. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*) kemudian menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara yang digolongkan sebagai "*international wrongful acts*", didalamnya mencakup pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, yang juga dikategorikan sebagai kejahatan internasional (*International Scime*).<sup>34</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm287

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 288

<sup>30</sup> *Loc.Cit*

<sup>31</sup> *Op.cit*

<sup>32</sup> Andrey Sujatmoko, *Op. Cit*, hlm.208

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 209

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 209

Secara historis prinsip tanggung jawab memiliki kaitan erat dengan hukum Hak Asasi Manusia internasional. Hukum Hak Asasi Manusia internasional modern pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara yang mengatur perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of the aliens*), yaitu mengatur prosedur bagi orang asing untuk mengajukan tuntutan akibat dari perlakuan yang salah dari negara (asing) terhadap dirinya. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikembangkan sejumlah prosedur dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional yang memungkinkan para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk mengajukan tuntutan secara langsung terhadap negara.<sup>35</sup>

Menurut Dinah Shelton, instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia mewajibkan negara-negara untuk menyediakan “*remedy*” yang efektif atas sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Istilah “*remedy*” mengaju kepada serangkaian tindakan yang mungkin dilakukan dalam menyingkapi pelanggaran Hak Asasi Manusia. “*Remedy*” dapat berupa : pemberian ganti rugi (*award of damages*), pernyataan yang bersifat dukungan (*declaratory relief*), perintah-perintah (*injunctions/orders*), pembayaran untuk upah dan pengeluaran bagi pengacara (*attorneys fees and costs*). Adapun untuk pengertian “*reparation*” dapat berat tindakan atau proses menyediakan “*remedy*” atau “*remedy*” itu sendiri.<sup>36</sup>

Berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*) Persatuan Bangsa-Bangsa, yang merupakan badan yang dibentuk (*treaty body*) dalam rangka melaksanakan perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil dan politik (*international Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*), secara umum bentuk atau ruang lingkup dari *remedy* adalah tindakan-tindakan yang berupa :<sup>37</sup>

- 1) Penyelidikan yang terbuka untuk mendapatkan fakta-fakta (*public investigation to establish the facts*);
- 2) Mengadili para pelaku (*bringings to justice the perpetrators*);
- 3) Membayar kompensasi (*paying compensations*);
- 4) Menjamin tidak terulangnya pelanggaran (*ensuring non repetition of the violation*);
- 5) Mengubah hukum (*amending the law*);
- 6) Menyediakan restitusi (*providing restitution*);
- 7) Menyediakan pengobatan dan layanan kesehatan (*medical care and treatment*).

“*Remedy*” dalam konteks Hak Asasi Manusia antara lain dapat dilakukan oleh negara dengan melakukan tindakan hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat adanya kewajiban dari negara sebagaimana yang ditentukan oleh konvensi untuk melakukan penghukuman (*duty to punish*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan genocide atau kejahatan lainnya yang ditentukan dalam konvensi. Disamping itu, pada prinsipnya hukum internasional melarang negara membiarkan para pelaku pelanggaran HAM bebas tanpa hukuman (*impunity*).<sup>38</sup>

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 210

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 211

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 211

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 212

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Yang Di Berikan Oleh Hukum Internasional Terhadap Sukarelawan Medis Di Negara Konflik

#### 1. Kedudukan Sukarelawan Medis Di Negara Konflik Dalam Hukum Internasional

Kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata penulis tinjau melalui beberapa instrumen hukum internasional dan aturan-aturan di dalam hukum internasional. Adapun instrumen-instrumen hukum internasional yang penulis gunakan yaitu Pasal 20 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Orang Sipil Dalam Waktu Perang berbunyi : “Orang-orang secara teratur dan khusus menjalankan pekerjaan dan administrasi rumah sakit sipil, termasuk para pegawai yang bertugas mencari, menyingkirkan serta mengangkut dan merawat orang-orang sipil dan yang luka dan sakit, yang lemah dan wanita hamil, harus dihormati dan dilindungi”. Pasal 24 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 yang menyatakan bahwa : “Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan dan bangunan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapatkan hak yang sama”. Pasal 8 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977 berbunyi : “yang dimaksud dengan “anggota-anggota dinas kesehatan” adalah orang-orang yang oleh suatu Pihak dalam sengketa ditugaskan khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) atau untuk administrasi satuan-satuan kesehatan atau untuk pelaksanaan kerja atau administrasi pengangkutan kesehatan. Penugasan-penugasan itu dapat bersifat tetap atau sementara. Di dalam istilah ini termasuk” :

- a) Tenaga-tenaga dinas kesehatan dan suatu pihak dalam sengketa, baik militer maupun sipil. Termasuk mereka yang diterangkan didalam Konvensi Pertama dan Konvensi Kedua, dan mereka yang ditugaskan pada organisasi-organisasi pertahanan sipil;
- b) Tenaga-tenaga kesehatan dari Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) dan perhimpunan-perhimpunan pemberi bantuan sukarela nasional lainnya yang patut diakui dan diberi kuasa oleh suatu pihak dalam sengketa;
- c) Tenaga-tenaga kesehatan dari satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan seperti diterangkan didalam Pasal 9, ayat (2).

Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Statuta Roma Tahun 1998 berbunyi : “Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan” :

- a) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
- b) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
- c) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
- d) Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
- e) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinis dalam pasukan dari suatu Angkatan Perang lawan;
- f) Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
- g) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;

h) Menahan sandera.

Deklarasi dan pernyataan organisasi-organisasi Internasional yaitu Pernyataan Bersama Tentang Perlindungan Perawatan Kesehatan (*Joint Statement on the Protection Of Health Care*) dan Deklarasi World Medical Association Tentang Perlindungan Pekerja Perawatan Kesehatan Dalam Situasi Kekerasan (*World Medical Association Declaration On The Protection Of Health Care Workers In Situation Of Violence*). Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil Dalam Waktu Perang Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 22 menyerukan perlindungan dan penghormatan terhadap tenaga medis. Protokol Tambahan I 1977 Pasal 8 huruf (c), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (1) memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai pihak-pihak yang termasuk tenaga medis yang wajib dilindungi dan dihormati. Gagalnya menghormati tenaga medis dalam konflik bersenjata dan menjadikannya target serangan merupakan suatu bentuk kejahatan perang menurut Pasal 8 ayat (2) huruf (b) romawi (xxiv) Statuta Roma 1998 berbunyi : “Secara sengaja menunjukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional”.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rapatnya kerap kali merundingkan masalah mengenai banyaknya tenaga medis di daerah konflik bersenjata yang menjadi korban serangan pihak-pihak yang berkonflik. Hasil-hasil perundingan tersebut tertuang dalam bentuk resolusi-resolusi yang ditujukan terhadap seluruh Negara anggota khususnya Negara-Negara yang berkonflik. Hasil resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertuang dalam Nomor S/RES/2286 (2016) yang berisikan:<sup>39</sup>

*“Adopted by the Security Council at its 7685th meeting, on 3 May 2016 The Security Council, Reiterating its primary responsibility for the maintenance of international peace and security and in this context, the need to promote and ensure respect for the principles and rules of international humanitarian law, Recalling all relevant Security Council resolutions, including resolutions 2175 (2014) and 1502 (2003) on the protection of humanitarian personnel, resolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894 (2009) and 2222 (2015) on the protection of civilians in armed conflict, resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005) relating to the establishment of a monitoring and reporting mechanism on children and armed conflict, and resolution 1998 (2011) on attacks against schools and/or hospitals, as well as relevant statements of its President related to the protection of civilians in armed conflict and to the protection of medical personnel and humanitarian personnel in conflict zones, Recalling all relevant General Assembly resolutions, including resolution 70/104 entitled Safety and security of humanitarian personnel and protection of United Nations personnel, 70/106 entitled Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations, and 69/132 entitled Global health and foreign policy, Recalling the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols of 1977 and 2005, as applicable, as well as relevant customary international law concerned with the protection of the wounded and sick, medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport*

<sup>39</sup> I. Gusti Agung Mas Prabandari and Made Suksma Prijandhini Devi Salain, “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN TENAGA MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENEMBAKAN TENAGA MEDIS PALESTINA OLEH PERSONEL MILITER ISRAEL),” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (n.d.): 1–15.

*and equipment, as well as hospitals and other medical facilities, and the obligation of parties to armed conflict to respect and ensure respect for international humanitarian law in all circumstances, Reaffirming the primary responsibility of States to protect the population throughout their whole territory and recalling in this regard that all parties to armed conflict must comply fully with the obligations applicable to them under international humanitarian law related to the protection of civilians in armed conflict and medical personnel :<sup>40</sup>*

- 1. Strongly condemns acts of violence, attacks and threats against the wounded and sick, medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and equipment, as well as hospitals and other medical facilities, and deplores the long-term consequences of such attacks for the civilian population and the health-care systems of the countries concerned;*
- 2. Demands that all parties to armed conflicts fully comply with their obligations under international law, including international human rights law, as applicable, and international humanitarian law, in particular their obligations under the Geneva Conventions of 1949 and the obligations applicable to them under the Additional Protocols thereto of 1977 and 2005, to ensure the respect and protection of all medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and equipment, as well as hospitals and other medical facilities;*
- 3. Demands that all parties to armed conflicts facilitate safe and unimpeded passage for medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their equipment, transport and supplies, including surgical items, to all people in need, consistent with international humanitarian law”.*

Menurut klausula terjemahan bebas penulis, resolusi dengan Nomor S/RES/2286 (2016) memiliki pengertian sebagai berikut :

“Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada pertemuan ke 7685, pada tanggal 3 Mei 2016

Dewan Keamanan, Mengulangi rasa tanggung jawab utamanya untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan dalam konteks ini kebutuhan untuk mempromosikan dan memastikan rasa hormat dan prinsip aturan hukum humaniter internasional, Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan yang relevan, termasuk resolusi 2175 (2014) dan 1502 (2003) tentang perlindungan personel kemanusiaan, resolusi 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894 (2009) dan 2222 (2015) tentang perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, resolusi 1539 (2004) dan 1612 (2005) berkaitan dengan pembentukan mekanisme pemantauan dan pelaporan pada anak-anak dan konflik bersenjata, dan resolusi 1998 (2011) tentang serangan terhadap sekolah dan / atau rumah sakit, serta pernyataan Presiden terkait dengan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata dan perlindungan personel medis dan personel kemanusiaan di zona konflik, Mengingat semua resolusi Majelis Umum yang relevan, termasuk resolusi 70/104 berjudul Keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan dan perlindungan Personil Perserikatan Bangsa-Bangsa, 70/106 berjudul Penguatan koordinasi bantuan kemanusiaan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan 69/132 berhak kesehatan global dan kebijakan luar negeri, Mengingat Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahnya dari 1977 dan 2005, sebagaimana berlaku serta hukum kebiasaan internasional yang relevan berkaitan dengan perlindungan bagi yang terluka dan sakit, tenaga medis dan personel kemanusiaan secara eksklusif terlibat

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 3

dalam tugas medis, sarana transportasi dan peralatan mereka, serta rumah sakit dan fasilitas medis lainnya, dan kewajiban para pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap internasional hukum humaniter dalam segala situasi, Menegaskan kembali tanggung jawab utama Negara untuk melindungi populasi di seluruh wilayah mereka dan mengingat dalam hal ini bahwa semua pihak bersenjata konflik harus sepenuhnya mematuhi kewajiban yang berlaku untuk mereka di bawah hukum humaniter internasional terkait dengan perlindungan warga sipil dalam angkatan bersenjata personil konflik dan medis,

1. Sangat mengingatkan kepada tindakan kekerasan, serangan dan ancaman terhadap terluka dan sakit, personel medis dan personel kemanusiaan secara eksklusif terlibat dalam tugas-tugas medis, alat transportasi dan peralatan mereka, serta rumah sakit dan fasilitas medis lainnya, dan menyesalkan konsekuensi jangka panjang serangan semacam itu bagi penduduk sipil dan sistem perawatan kesehatan negara-negara tersebut prihatin;
2. Menuntut agar semua pihak dalam konflik bersenjata sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional, seperti hukum kemanusiaan internasional yang berlaku, dan internasional, khususnya kewajiban mereka berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan kewajiban yang berlaku bagi mereka di bawah Protokol tambahan dari tahun 1977 dan 2005, untuk memastikan penghormatan dan perlindungan dari semua personel medis dan personel kemanusiaan secara eksklusif terlibat dalam medis tugas, sarana transportasi dan peralatan mereka, serta rumah sakit dan lainnya fasilitas medis;
3. Menuntut agar semua pihak dalam konflik bersenjata memfasilitasi dengan aman dan tanpa hambatan bagian untuk personel medis dan personel kemanusiaan secara eksklusif terlibat dalam tugas medis, peralatan, transportasi dan persediaan mereka, termasuk barang-barang bedah, untuk semua orang yang membutuhkan, konsisten dengan hukum humaniter internasional;

Peraturan mengenai perlindungan tenaga medis dan kewajiban untuk menaatinya ini berkaitan dengan norma *jus cogens* dan *obligation erga omnes*. Menurut M. Cherif Bassiouni norma *jus cogens* memegang posisi hirarki tertinggi di antara semua norma dan prinsip lainnya sehingga dianggap “*peremptory*” atau harus ditaati dan “*non-derogable*” atau tidak bisa dihapuskan, sementara *obligation erga omnes* adalah tanggung jawab untuk melaksanakannya. Mac Nair menegaskan adanya ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional yang dikategorikan sebagai *jus cogens*. Salah satu ketentuan hukum humaniter internasional kebiasaan yang telah diakui banyak negara di dunia sehingga dapat dikatakan mendapat pengakuan sebagai *jus cogens* yaitu prinsip pembedaan oleh karenanya melahirkan *obligation erga omnes* bagi negara-negara untuk melaksanakannya.<sup>41</sup>

Seperti yang kita ketahui perang atau konflik bersenjata memiliki kecenderungan lain serta mempunyai korban yang tidak sedikit. Apabila dalam arti sempit perang dianggap sebagai kontak bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, maka ada kecenderungan perang yang terjadi yaitu, situasi perang menjadi sangat berbeda dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi ketika situasi perang bisa disiarkan keseluruh dunia, opini masyarakat internasional menjadi bagian penting dalam

<sup>41</sup> *Op.cit*

## Artikel

strategi perang.<sup>42</sup> Serta munculnya tragedi kemanusiaan yang lainnya seperti penyerangan terhadap sipil yang tidak bersenjata, kematian petugas medis atau relawan yang baik merupakan dibawah organisasi internasional atau independen telah menimbulkan simpati dan empati seluruh dunia.

Terbentuknya opini-opini semacam ini telah menjadi bagian strategi negara-negara dalam situasi perang. Aktor kemanusiaan ini terdiri atas aktor Negara dan bukan Negara yang didalamnya adalah orang perorangan, organisasi, atau lembaga dan Negara. Bantuan yang diberikan dari relawan kemanusiaan bisa berupa bantuan logistik, pangan, sandang, papan, keperluan sehari-hari, pelayanan kesehatan, dan jasa-jasa lainnya. Di daerah konflik terdapat beberapa organisasi internasional diantaranya adalah perserikatan bangsa-bangsa, *ICRC*, dan *Amnesty Internasional*. Organisasi internasional yang bersifat universal dan mengirimkan sukarelawan medisnya yang seringkali berada dalam daerah konflik dan internasional serta mendapat kepercayaan masyarakat internasional ;<sup>43</sup>

**a) Badan-badan PBB**

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional terbesar dan bersifat universal. Organisasi ini bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai organisasi antar-pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki akses dan sumber daya yang melimpah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban konflik. Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan adalah *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations Children's Fund* (WFP), dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). *United Nations Children's Fund* bekerja di daerah konflik karena anak-anak dan wanita merupakan bagian terbesar dari para pengungsi. *United Nations Children's Fund* membantu mengadakan pelayanan sanitasi dan air, sekolah, imunisasi, dan obat-obatan. *United Nations Children's Fund* memberikan bantuan pangan yang sangat cepat dan efisien jutaan orang korban konflik. Sementara itu, masalah pengungsi internasional ditangani oleh *United Nations High Commissioner for Refugees*.

**b) ICRC ( *International Comitee of the Red Cross* )**

ICRC atau komite palang merah internasional merupakan bagian dari gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Tugas *International Comitee of the Red Cross* antara lain adalah mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil; mencari orang hilang; menyampaikan berita antara anggota keluarga yang terpisah karena konflik; memberikan bantuan medis, makanan, dan air kepada masyarakat sipil yang tidak punya akses ke kebutuhan dasar tersebut; menyebarluaskan pengetahuan mengenai HHI; memantau kepatuhan terhadap HHI; dan mengarahkan perhatian kepada kasus-kasus pelanggaran HHI dan membantu pengembangan HHI. Dalam situasi konflik bersenjata, *International Comitee of the Red Cross* melakukan perlindungan bagi penduduk sipil, perlindungan bagi tahanan, dan memulihkan hubungan keluarga.

**c) *Amnesty international***

<sup>42</sup> *Op.cit*

<sup>43</sup> *Op.cit*

## Artikel

*Amnesty international* dikenal sebagai aktor pembela kemanusiaan yang gigih. Organisasi non-pemerintah ini dibentuk di London pada tahun 1961 oleh Peter Benenson. Peter Benenson mengajukan permohonan agar para tahanan politik di dunia amnesti. Organisasi ini berhasil berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat internasional sehingga memperoleh hadiah nobel untuk perdamaian tahun 1977. Hadiah hak-hak asasi manusia PBB tahun 1978 dan dari Dewan Eropa tahun 1983.

## **B. Perlindungan Hukum Yang Di Berikan Oleh Hukum Internasional Terhadap Sukarelawan Medis Di Negara Konflik**

Hukum internasional dalam berbagai bentuknya khususnya yang berbentuk perjanjian internasional wajib menciptakan sebuah tata keseimbangan dalam pergaulan internasional wajib menciptakan sebuah tata keseimbangan dalam pergaulan masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah organ yang mengayomi masyarakat internasional sudah selayaknya melihat pada anggota non pemegang hak veto. Dalam dunia yang lebih seimbang, tampaknya tak perlu lagi ada veto dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Veto adalah bentuk dari ketidak adanya pengakuan suara Negara-negara mayoritas. Dukungan atas sebuah resolusi dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat bergantung pada Negara pemegang hak veto. Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata, atau penduduk sipil yang berdomisili di daerah-daerah pendudukan.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak terlibat atau ikut dalam peperangan. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil atau kombatan, maka ia harus dianggap sebagai orang sipil. Perlindungan penduduk sipil ini juga mencakup orang-orang yang bekerja sebagai penolong atau relawan, wartawan, dan personel pertahanan sipil. Demikian besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sehingga konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah daerah keselamatan (*safety zone*). Perlu kita ketahui kawasan keselamatan ini hendaknya dibedakan dengan daerah-daerah yang dinetralisirkan (*Neutralized Zone*). Apabila kawasan keselamatan diperuntukkan bagi orang-orang sipil yang rentan terhadap bahaya pertempuran, maka daerah netral, berdasarkan Pasal 15 Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang berbunyi : “Setiap Pihak dalam pertikaian dapat, secara langsung atau melalui Negara netral, atau melalui suatu organisasi perikemanusiaan, mengusulkan kepada pihak lawan untuk mengadakan dalam daerah-daerah dimana pertempuran sedang berlangsung, daerah yang dinetralisir yang dimaksudkan untuk (tanpa suatu perbedaan) memberi perlindungan dari akibat-akibat perang, kepada orang-orang berikutnya :<sup>45</sup>

1. Kombatan atau non-kombatan yang luka dan sakit.
2. Orang-orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan, dan yang tidak melakukan pekerjaan yang bersifat militer selama berdiam dalam batas daerah-daerah netral itu.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 09-10

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 11

## Artikel

Jika pihak-pihak yang bersangkutan telah bermufakat tentang letak geografis, administrasi, perlengkapan makanan serta pengawasan dari daerah netral yang diusulkan, maka suatu persetujuan tertulis harus diadakan dan ditandatangani oleh wakil Pihak-Pihak dalam pertikaian. Persetujuan itu akan mengatur permulaan dan jangka waktu penetralan daerah itu”.

Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Jenewa IV berbunyi : “Dalam waktu damai, Pihak-Pihak Peserta dan setelah pecahnya permusuhan, pihak-pihak dalam permusuhan itu, dapat mengadakan dalam wilayah mereka sendiri dan apabila perlu, dalam daerah yang diduduki, daerah-daerah serta perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan, yang diorganisir sedemikian rupa sehingga melindungi yang luka, sakit dan orang-orang tua, anak-anak dibawah lima belas tahun, wanita-wanita hamil serta ibu-ibu dari anak dibawah tujuh tahun dari akibat-akibat perang.

Pada waktu pecahnya dan selama berlangsungnya permusuhan, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengadakan persetujuan-persetujuan tentang pengakuan bersama dari pada daerah dan perkampungan yang telah, mereka adakan. Untuk maksud ini mereka dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dan Rencana Persetujuan yang dilampirkan pada Konvensi ini, dengan perubahan yang mungkin dianggap perlu. Negara-Negara Pelindung serta Komite Internasional Palang Merah diundang untuk memberikan jasa-jasa baik mereka guna memudahkan penetapan daerah-daerah dan perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan itu dan pengakuannya”. Dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang yaitu, orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak atau balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>47</sup>

1. Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh Negara yang mengadakannya.
2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ.
3. Daerah-daerah itu harus jauh dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar.
4. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah- wilayah yang menuntut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan.

Bentuk perlindungan terhadap para petugas medis yang tertuang dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa 1 Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat berbunyi : “Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan”.

Pasal 25 Konvensi Jenewa 1 Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat berbunyi : “Anggota-anggota angkatan perang yang khusus dilatih untuk dipekerjakan, kalau perlu sebagai pengawal rumah sakit, juru rawat-juru rawat atau pembantu-pembantu pengangkut tandu, dalam mencari atau

<sup>46</sup> Angel Maria Sumasa, “KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI DAERAH KONFLIK,” *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 12 (2020).

<sup>47</sup> *Op.Cit.*, hlm. 12

## Artikel

mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, juga harus dihormati dan dilindungi apabila mereka sedang melakukan kewajiban-kewajibannya pada saat mereka bertemu dengan musuh atau jatuh dalam tangan musuh”.

Pasal 26 Konvensi Jenewa 1 Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat berbunyi : “Anggota perhimpunan Palang Merah Nasional dan Anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya yang diakui dan disahkan sepatutnya oleh Pemerintahnya, yang mungkin menjalankan kewajiban-kewajiban yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal 24, mempunyai kedudukan yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal tersebut, asal saja anggota perhimpunan-perhimpunan itu tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan militer. Setiap Pihak Peserta harus memberitahukan pihak lainnya baik dalam waktu damai ataupun pada permulaan atau selama berlangsungnya pemusuhan, tetapi senantiasa sebelum saat mempekerjakan mereka dengan sebenarnya, nama-nama dari perhimpunan-perhimpunan yang telah diberikan ijin untuk, atas tanggung jawabnya, memberikan bantuan pada dinas kesehatan tetap angkatan perangnya”

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Di dalam sebuah sengketa bersenjata, petugas medis telah mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur di dalam Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Berdasarkan uraian tentang pembahasan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sukarelawan medis di Negara konflik merupakan pihak yang netral dan memiliki status sebagai orang sipil, para pihak yang bertikai wajib menghormati dan memberikan perlindungan kepada sukarelawan medis yang melakukan tugasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Konvensi Jenewa I Tahun 1949 Pasal 24 menegaskan bahwa anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit dan *staff* yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan dan bangunan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personel Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapatkan hak yang sama.
2. Israel bertanggungjawab secara mutlak atas tertembaknya seorang sukarelawan medis Razan Al-Najjar. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat di berikan Israel Berdasarkan Draft ILC 2001 adalah *non-repetition* dan *satisfaction*. *Non-repetition* dalam kasus ini adalah pemberian jaminan oleh Israel terhadap Palestina bahwa pelanggaran terhadap Pasal 24 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tidak akan terulang kembali, hal tersebut juga dengan upaya Israel dalam memperketat keamanan bagi para sukarelawan medis yang bertugas di wilayah perang tersebut, sedangkan *Satisfaction* yaitu Israel mengakui kesalahannya, mengungkapkan penyesalan dan memberikan permintaan maaf secara resmi terhadap Palestina atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota militer Israel.

#### B. Saran

1. Guna memberikan perdamaian dan keamanan internasional Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hendaknya lebih memperhatikan resolusi yang ditujukan untuk memperingatkan Israel agar memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan memberikan tanggung jawab atas tertembaknya tenaga medis yang menjadi sasaran saat konflik bersenjata di Jalur Gaza berlangsung.

## Artikel

2. Perlu adanya pembekalan pengetahuan tentang Hukum Internasional kepada para pihak yang bersengketa, setiap personil kombatan, rakyat sipil dan pihak netral yang berada di dalam wilayah sengketa agar menghormati hak-hak yang diberikan oleh Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 terhadap petugas medis, sehingga pelanggaran terhadap Hukum Internasional dan pelanggaran terhadap perlindungan petugas medis dapat dihindari semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman. "**Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional.**" *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2009.
- Hiariej, Eddy OS. *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia.* Erlangga, 2010.
- Ismail, Isplancius. "**Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia.**" *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013).
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global.* Alumni, 2001.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Shaw, Malcom N. *Malcom N. Shaw, 2013, Hukum Internasional, Bandung.* Bandung: Nusa Media, 2013.
- Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977
- "17. BAB II.Pdf." Accessed November 7, 2020. <http://digilib.unila.ac.id/3241/17/17.%20BAB%20II.pdf>.
- CHANIAGO, RONY. "**PERLINDUNGAN TERHADAP PETUGAS MEDIS BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK DI AFGHANISTAN.**" *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 2, no. 1 (n.d.).
- Devi, AdindaPutriRatna. "**Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan Ii 1977.**" PhD Thesis, Universitas Brawijaya, 2014.
- "Militer Israel Akan Selidiki Pelaku Penembakan Tenaga Medis Palestina Di Jalur Gaza | Merdeka.Com." Accessed November 7, 2020. <https://www.merdeka.com/dunia/militer-israel-akan-selidiki-pelaku-penembakan-tenaga-medis-palestina-di-jalur-gaza.html>.
- Prabandari, I. Gusti Agung Mas, and Made Suksma Prijandhini Devi Salain. "**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN TENAGA MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENEMBAKAN TENAGA MEDIS PALESTINA OLEH PERSONEL MILITER ISRAEL).**" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (n.d.): 1–15.

*Artikel*

---

Prastika, Ranna Dwi. **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DI WILAYAH PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.”** *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (2020).

Puspita, Lona. **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.”** *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2017): 28–39.

“Razan al Najjar, Perawat Palestina Yang Ditembak Mati Israel, Tujuh Hal Yang Perlu Anda Ketahui - BBC News Indonesia.” Accessed November 7, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44354400>.

Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Humaniter*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sumasa, Angel Maria. **“KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI DAERAH KONFLIK.”** *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 12 (2020).